

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD yang pada prinsipnya mengarahkan kepada pelayanan publik dan dalam rangka implementasi pembangunan daerah dalam jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan. Secara umum Renstra OPD merupakan arah pelayanan yang akan dikembangkan dan dicapai dalam lima tahun kedepan dan langkah-langkah strategis yang perlu dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh OPD.

Demikian pula dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021. Merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah bagi Dinas Komunikasi dan Informatika didalam penyusunan Dokumen perencanaan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta merupakan salah satu instrument dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat sesuai dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Sistematika Penulisan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah 2017 - 2021 telah mengalami penyesuaian akibat revisi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2017 – 2021 yang dilaksanakan pada akhir tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah beserta turunannya yakni Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai media fasilitator atau media penghubung antara masyarakat pengguna informasi dan pemerintah, terutama dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Lombok Tengah **“(Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman sejahtera dan Bermutu)”**.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum atau yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

- b) Undang Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- l) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- m) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- o) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota;
- p) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kominfo di Kab/Kota;
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah;
- s) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031
- t) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
- u) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- v) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 adalah :Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah 2016 – 2021; sebagai penentu arah dari pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 5 (lima) tahun ke depan.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 -2021, adalah :

- 1). Sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan sebagai pedoman untuk mengimplementasikan program kerja 5 (lima) tahun;
- 2). Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah RPJMD 2016-2021).
- 3). Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh OPD;
- 4). Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah kebijakan, tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
- 5). Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII. Penutup.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menjalankan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 81 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi unsur organisasi maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Komunikasi dan Informatika, serta Bidang Persandian dan Statistik; Sub Bagian dan Kepala Seksi.

##### 2.1.2. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dalam program kerja tahunan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi,informatika,statistik dan persandian;
- c. Pengkoordinasian penyusunan RKT, RKA dan penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja sesuai peraturan perundang –undangan;
- e. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan,pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang sekretariat, bidang pengelolaan opini dan informasi publik, bidang layanan infrastruktur dan persandian;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi tugas-tugas bidangkomunikasi,informatika,Statistik dan persandian dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan instansi terkait;
- g. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan pihak lain baik Intansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan Swasta;
- h. Pelaksanaan koordinasi,konsultasi,integrasi dan sinkronisasi program-program Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- i. Pemberian pertimbangan dan penetapan perizinan serta rekomendasi teknis dibidang komunikasi,informatika,statistik dan persandian;
- j. Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap tugas-tugas bawahannya;
- k. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.3. Sekretariat :**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- b) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- c) Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
- d) Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

- e) Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- f) Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- g) Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
- h) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;
- i) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j) Pelaksanaan Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.3.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.3.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan penyebaran laporan data;
- d. Penyusunan rencana dan mengelola anggaran Dinas;
- e. Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
- f. Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- g. Pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Perencanaan dan keuangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.4. Bidang Komunikasi Dan Informatika**

Bidang Bidang Komunikasi Dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b) Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup bidang;
- c) Perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang Komunikasi dan Informatika;
- d) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan program kerja bidang Komunikasi dan Informatikadengan instansi terkait;
- e) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Komunikasi dan Informatika;
- f) Pembinaan kegiatan seksi dibawahnya;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**2.1.4.1. Seksi Telematika dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM);**

Seksi Telematika dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksidalam rangka pembinaan pengembangan teknologi informasi serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang aplikasi SIM dan telematika.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Telematika Dan Pengembangan Sim mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) seksi;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaanpengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen, layanan jasa koneksi sebagai bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan otomatisasi pengolahan data elektronik;
- d. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemensesuai kebutuhan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur dan kriteria teknis penelitian dan pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen;
- f. Penyiapan bahan pelayanan pemberian rekomendasi teknis pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait;



- h. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan telematika dan Sistem Informasi Manajemen;
- i. Pengembangan manajemen aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
- j. Pengembangan infrastruktur sistem jaringan internet SKPD;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur kegiatan seksi;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.4.2. Seksi Informasi Publik dan Layanan E-government**

Seksi Informasi Publik dan Layanan E-government dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dan Informasi publik dan layanan e-government.

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Informasi Publik dan layanan e-government mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja sub bidang layanan infrastruktur dan persandian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan evaluasi Layanan E-government dan Ekosistem Tik;
- c. Menyelenggarakan Data Center (DC) dan disaster recovery center (DRC) Layanan E-government dan Ekosistem Tik serta fasilitasi akses internet serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten layanan keamanan informasi e-government di daerah;
- d. Pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) layanan pengembangan inovasi TIK dalam implementasi E-government serta layanan peningkatan SDM;
- e. Pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika Government cloud computing, serta layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- f. Pemantauan layanan filtering konten negatif interkoneksi jaringan intra pemerintah, penetapan lokasi internet protokol dan numbering dilindungan pemerintah kabupaten;

- g. Pengelolaan penyediaan keamanan informasi, sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah pada sistem elektronik pemerintah daerah;
- h. Evaluasi dan pelaporan terkait fungsi manajemen data dan informasi e-government serta layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi layanan publik dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di pemerintah daerah.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.4.3. Seksi Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi;**

Seksi Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan Bidang Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi. Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja sub bidang layanan infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan evaluasi database infrastruktur dan jaringan Telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan layanan pengelolaan hubungan dengan penyelenggara komunikasi, penyedia infrastruktur telekomunikasi dan jaringannya dalam rangka penguatan layanan jaringan serta fasilitasi kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengumpulan database infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di daerah;
- e. Pengelolaan infrastruktur dan jaringan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pengelolaan infrastruktur dan jaringan sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan layanan masyarakat dan pemerintah daerah;
- h. Pemberdayaan dan penyediaan akses infrastruktur dan jaringan serta layanan informasi publik dan kegiatan pemerintah daerah;
- i. Penyiapan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur kegiatan seksi;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.5. Bidang Persandian dan Statistik**

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan Persandian dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup bidang;
- c. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang Persandian dan Statistik;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan program kerja bidang Persandian dan Statistik dengan instansi terkait;
- e. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Persandian dan Statistik;
- f. Pembinaan kegiatan Seksi dibawahnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **2.1.5.1. Seksi Pengelolaan dan Pengamanan Komunikasi Persandian;**

Seksi Pengelolaan dan Pengamanan Komunikasi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengamanan Komunikasi Persandian.

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengamanan Komunikasi Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja sub bidang layanan infrastruktur dan persandian;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan aplikasi jaringan internet pemerintah daerah;
- c. Pelaksanaan pengolahan data dan mendokumentasikan data informasi tentang persandian dan telekomunikasi pemerintah daerah;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengolahan persandian pemerintah daerah;

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pelaksanaan informasi persandian dan telekomunikasi pemerintah daerah;
- f. Penerimaan, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklarifikasi;
- g. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan seminar;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, provinsi dan lembaga sandi Negara;
- i. Pelaksanaan program pengawalan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.5.2 Seksi Statistik;**

Seksi Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Penelitian Pengembangan dan Pengelolaan Data Perencanaan bidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA seksi;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan rumusan penyusunan penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan dengan sub unit kerja lain;
- h. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik;
- i. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik dan data perencanaan;
- j. Penyediaan data kebutuhan perencanaan;
- k. Pelaksanaan Analisa data kebutuhan perencanaan;

- l. Pelaksanaan pengumpulan, updating dan analisa data/informasi capaian target kinerja pembangunan daerah;
- m. Pengumpulan dan pengelolaan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- n. Pelaksanaan analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah;
- o. Pelaksanaan penyusunan profil daerah;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.5.3. SeksiPerekaman dan Verifikasi Data;**

SeksiPerekaman dan Verifikasi Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan penyajian data pembangunan daerah melalui media internet.

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perekaman dan Verifikasi Data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan data elektronik sebagai media promosi SDA dan potensi daerah sesuai dengan kemampuan melalui media internet;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan dan penjabaran norma, standar operasional prosedur, kriteria dan persyaratan teknis di seksi perekaman dan verifikasi data sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instansi pemerintah, lembaga Pemerintah non departemen, lembaga pendidikan dan atau swasta diseksi perekaman dan verifikasi data sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan dan pengembangan pengolahan data elektronik, arsip dan dokumentasi daerah;
- g. Penyiapan bahan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur kegiatan seksi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.6. Kelompok Jabatan Fungsional;**


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Perbub Nomor 81 Tahun 2016 :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Tengah	Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : Tahun 2016 Tanggal : Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
--	---

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2017 didukung oleh Tenaga ASN sebanyak 27 orang, dan 6 orang tenaga Non ASN, Jumlah ASN sebanyak 27 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 2 orang, Kepala Seksi (Eselon IV a) sebanyak 7 orang dan staf berjumlah 16 orang.

**Keadaan ASN Berdasarkan Eselon Jabatan :**

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				
2.	Sekretaris		1			
3.	Kepala Bidang		2			
4.	Kasubbag/Kepala Seksi			7		
5.	Staf				17	

### Keadaan ASN berdasarkan Pendidikan :

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas			1					
2.	Sekretaris		1						
3.	Kepala Bidang		1	1					
4.	Kasubbag/Kepala Seksi		1	6					
5.	Staf		1	9	2	4	1		
	Jumlah		4	17	2	4	1		

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2017-2021 juga mengacu pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Permen Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008) di lihat pada tabel 2.1. Selanjutnya untuk melihat penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 dapat lihat pada tabel 2.2.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang Komunikasi dan Informatika, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut maka dibutuhkan factor pendukung yang merupakan kekuatan, ancaman, peluang dan kelemahan baik berupa factor pendukung internal maupun faktor pendukung eksternal.

Faktor internal dan faktor eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Faktor internal :

##### **Kekuatan/Strenght (S)**

- 1). Adanya Undang –Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dibidang Komunikasi dan informatika melalui Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
- 3) Sumber daya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah cukup memadai hal ini dapat dilihat dari komposisi golongan, pangkat dan eselonisasi jabatan



serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat akan bisa dicapai.

- 4). Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di Negara kita kian merambah ke berbagai sektor, termasuk diantaranya pada sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Begitu pula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang sudah lama telah diterapkan teknologi informasi di berbagai bidang pemerintahan terutama pada sektor layanan publik.
- 5) Adanya Kepemimpinan Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas, akseptabilitas dan mobilitas serta aktivitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi, juga memiliki kemampuan membangun *Partner Aliansi Strategic* dengan berbagai lembaga pemerintahan, seperti misalnya legislatif, yudikatif, dan alim ulama serta ormas, orsospol dan juga lembaga-lembaga Non Pemerintah (NGO) atau LSM.

#### **Kelemahan/ weakness (W)**

- 1). Penilaian masyarakat terhadap lemahnya citra birokrasi lebih disebabkan oleh faktor sumber daya aparatur yang tidak profesional dalam pelayanan dengan didukung sistem administrasi yang tidak terstruktur. Manajemen pemerintahan yang baik harus didukung dengan standar baku operasional yang sering kita kenal dengan *standard operating procedure* (SOP). Belum tersusunnya SOP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu titik kelemahan yang menyebabkan penyelenggaraan sistem layanan Komunikasi dan Informatika belum efektif dan efisien.
- 2). Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika belum maksimal hal ini disebabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk;
- 3). Belum optimalnya pengelolaan data base sehingga implementasi komunikasi dan informatika belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data;
- 4). Sarana dan Prasarana gedung kantor belum memadai dan masih kurang optimalnya peralatan pendukung yang dimiliki;

#### **b. Faltor eksternal**

##### **Peluang/ opportunities (O)**

- 1). Ditetapkannya KEK Mandalika sebagai Destinasi Wisata di Kabupaten Lombok Tengah mengakibatkan volume meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang;

- 2). Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena Kabupaten Lombok Tengah mempunyai perguruan tinggi yaitu IPDN dan PARIWISATA, sehingga Kabupaten Lombok Tengah berpotensi untuk dikembangkan sebagai peningkatan dibidang SDM;
- 3). Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuka peluang seluas-luasnya pengembangan potensi daerah dalam rangka mendukung perwujudan visi kabupaten ke depan. Selain hal tersebut semangat otonomi daerah yang luas membuka peluang daerah untuk terus meningkatkan perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi peningkatan dan pertumbuhan perekonomian.
- 4). Semakin maju dan berkembangnya TIK, Adanya berbagai ragam media informasi dan Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi serta Wawasan dan pengetahuan masyarakat Meningkat.

#### **Ancaman/ Treaths (T)**

- 1). Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi dan informasi telah merubah tatanan masyarakat sehingga perlu pengendalian arus informasi yang harmoni hal ini mengancam terhadap keamanan kabupaten Lombok Tengah yang kondusif.
- 2). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang harmonis dengan Satuan Kerja pelayan Masyarakat (SKPM);
- 3) Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih rendah, masih kurangnya jaringan komunikasi/informasi dan masih ada Desa yang belum terjangkau layanan komunikasi/ informasi.

#### **FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN**

Atas dasar tersebut diatas maka faktor kunci keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju Lombok Tengah sebagai Kabupaten destinasi Wisata yang diperlukan adalah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika, dan untuk merealisasikan komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

1. Bersatu/Kerjasama yang kokoh dari seluruh ASN Dinas Kominfo untuk membangun dan meningkatkan kualitas pusat pelayanan Informasi.

2. Kerjasama yang harmonis dengan media massa dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepadamasyarakat.
3. Adanya kerjasama dan dukungan sarana Informasi seperti surat kabar, radio dan Televisi sebagai media Komunikasi dan publikasi sehingga dapatmempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Tersedianya berbagai Informasi dari OPD/instansivertical di lingkunganPemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diperlukan oleh masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, yaitu;

1. Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi, banyaknyabermunculan tower atau menara telekomunikasi di Kabupaten Lombok Tengah yang harus ditata dan diatur keberadaannya;
2. Informasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Koneksitas internet yang dikelola Dinas Kominfo dan di OPD masih belum optimal.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

1. Memberikan peluang bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerahsebagai modal pembangunan daerah ;
2. Memaksimalkan pelayanan informasi melalui media yangdimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatikapelayanan pengaduan publik, dll);
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikanprogram/kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah KelompokInformasi Masyarakat;
4. Meningkatkan bandwidth yang ada sehingga dapat diaksessecara maksimal.

### **BAB. III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananDinas Komunikasi dan Informatika.**

Implementasi urusan Komunikasi dan Informatika pada era reformasi saat ini, masyarakat menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan informasi pembangunan daerah. Berbagai strategi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mendorong keterlibatan publik dalam pembangunan daerah, salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website/PPID.

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar OPD atau e-government yang telah terpasang.
2. Sistem komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Masih adanya wilayah di Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah belum terjangkau infrastruktur jaringan/ sinyal komunikasi.
4. Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun OPD pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Sarana dan prasarana belum memadai, terutama sarana infrastruktur pendukung komunikasi dan informatika.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diarahkan untuk menginterpretasi arah pembangunan yang akan diimplementasi selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lombok Tengah yang diharapkan tercapai pada akhir periode SPM 2016-2021. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasannya dijabarkan secara teknokratis sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah: “ **(Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman sejahtera dan Bermutu)** “.

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 sangat terkait dengan hajat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu disegala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama, Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, Yaitu :

- Kata “beriman” berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- Kata “Sejahtera” berarti masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan serta mendapatkan rasa aman;

- Kata “bermutu” berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena mempunyai tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya pokok yang akan diimplementasikan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan rumusan visi dan penjelasan pokok Maka Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok tengah tahun 2016 – 2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. **MENINGKATNYA KERUKUNAN, KEDAMAIAN, DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL**

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat kabupaten Lombok Tengah yang bersandar pada nilai – nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai – nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

2. **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN Keadilan dan KESETARAAN GENDER**

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan social dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program – program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga, terwujudnya system pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan. Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

3. MENDORONG KEMAJUANN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju, dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi, terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna terwujudnya sinergitas di antara Pemerintah, Swasta, Kaum Cendikia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli.

4. MENINGKATNYA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YG MEMADAI

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, pemukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten. Terwujudnya infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

5. MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang profesional, tersedianya sarana prasarana pelayanan public yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah ( asset) yang baik Terwujudnya pengawasan yang profesional

Hasil identifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Untuk melihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Salah satu hal yang sangat mendasar dalam penentuan isu-isu strategis adalah telaahan atau kajian terhadap renstra kementerian dalam ini adalah telaahan terhadap rencana strategis kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Adapun telaahan terhadap rencana strategis kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.2.

### **3.4. Telaahan Renstra Provinsi**

Salah satu hal yang sangat mendasar dalam penentuan isu-isu strategis adalah telaahan atau kajian terhadap renstra SKPD Provinsi, dalam ini adalah telaahan terhadap rencana strategis Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun telaahan terhadap rencana strategis Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dapat dilihat pada Tabel 3.3.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah 2011 – 2031.

Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika termasuk dalam kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Kabupaten Lombok Tengah. bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tidak terkait secara langsung terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penomena atau permasalahan yang belum tertuntaskan dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kelanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu – isu strategis dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang terkait tugas dan fungsi adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika dan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian Teknis bidang Komunikasi dan informasi.
2. Terciptanya ketersediaan jaringan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi untuk mendukung pembangunan daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan kunjungan wisata, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan sosial budaya
4. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi berbasis data;
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dan website OPD;

## **BAB IV.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka tujuan dan sasaran strategis yang ingin



dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 – 2021 adalah:

- VISI** : **Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu.**
- MISI Keempat : Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan antar Kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
- Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas komunikasi dan informasi antar Wilayah;
- Sasaran : Tersedianya system komunikasi dan Informasi yang memadai.  
Terlaksananya penyebaran informasi terkait tata ruang;
- MISI Kelima : Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
- Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Pemda dalam pelayanan Publik;
- Sasaran 1 : Tertatanya administrasi perkantoran;  
2 : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai;  
3. : Tersedianya Dokumen Statistik Daerah;  
4. : Tersedianya Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah.  
5. : Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel

Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.1 :

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran, diperlukan langkah langkah strategi dan kebijakan OPD, adapun staregi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel. 5.1. Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Tertatanya Administrasi Perkantoran;	Revitalisasi	Penataan pelayanan dan administrasi
2.	Tersedianya system Komunikasi dan informasi yang memadai;	Koordinasi, Fasilitasi	Kerjasama dengan Pemerintah dan dunia Usaha
3.	Tersedianya Sarana dan	Investasi dan	Pengadaan sarana dan

	Prasarana yang memadai	Konstruksi	prasarana pemerintah daerah
4.	Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas	Revitalisasi, Inventarisasi, Koordinasi, Validasi	Pengelolaan data
5.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel	Koordinasi	Penilaian Kinerja

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Rencana Program

Sebagai implementasi dari Kebijakan dan Strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah strategis yang diaplikasikan adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan serta pendanaan indikatif secara bertahap selama lima tahun.

Program merupakan instrument kebijakan yang terdiri dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sebagai ikhtiar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang berperan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Setiap program mempunyai kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun kedepan yang merupakan aplikasi nyata dari implementasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sebagai upaya pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja capaian program masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan PendanaanIndikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 dapat dilihat secara rinci pada tabel **5.1**.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 membuat misi yang akan diaplikasikan beberapa tahun kedepan yang terkait dan berhubungan langsung dengan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, hal ini mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yaitu : Untuk lebih jelasnya yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel **6.1**.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2021. Dokumen ini berisi rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2017-2021.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Praya,            Desember 2018

Kadis Kominfo  
Kabupaten Lombok Tengah

DRS. H. Muhamad Zarkasi  
Nip.196607061993031015